



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangli demi mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakat, diperlukan aparatur sipil negara yang berkualitas dan memiliki integritas serta profesional dengan jumlah yang proporsional berdasarkan prinsip efektif dan efisiensi;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan kepegawaian daerah dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah daerah menyusun rencana kebutuhan pegawai dan formasi aparatur sipil negara sebagai satu kesatuan dalam manajemen aparatur sipil negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Bagian Organisasi adalah unit kerja yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya dibidang kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

13. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
14. Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan ASN yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Panitia Seleksi adalah kelompok yang dibentuk oleh Bupati Bangli untuk melaksanakan tahapan pengadaan ASN.
17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
22. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
23. Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu jabatan yang dapat diisi oleh PPPK dalam suatu instansi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. sebagai pedoman dalam penyusunan kebutuhan dan penetapan kebutuhan pegawai ASN berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab, dengan memperhatikan profil Daerah dan kondisi geografis Daerah untuk mengetahui jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai ASN yang tepat dan sesuai pada masing-masing unit Perangkat Daerah; dan
- b. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan ASN melalui sistem seleksi yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bebas dari intervensi politik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mengidentifikasi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun;
- b. menjamin tersedianya sumber daya manusia aparatur dalam jumlah, kualifikasi, komposisi dan kompetensi yang dibutuhkan;
- c. mendukung pelaksanaan Sistem Merit dalam manajemen pegawai ASN;
- d. sebagai bahan untuk melakukan rotasi dan mutasi serta redistribusi pegawai sesuai dengan kondisi riil setiap unit Perangkat Daerah; dan

- e. terlaksananya pengadaan ASN yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bebas dari intervensi politik.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN; dan
- b. pengadaan ASN.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, mendukung pencapaian tujuan dan rencana strategis pemerintah daerah.

Bagian Kedua Penyusunan Kebutuhan

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dilakukan berdasarkan Analisis Jabatan dan beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan perangkat daerah yang membidangi kepegawaian berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (4) Penyusunan kebutuhan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur berdasarkan rencana strategis Perangkat Daerah.
- (5) Hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN setiap tahun terdiri atas:
 - a. informasi jabatan;
 - b. jumlah kebutuhan pegawai ASN; dan
 - c. peta jabatan pada setiap unit organisasi.
- (6) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh PPK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dalam bentuk dokumen usulan kebutuhan dan formasi ASN dalam rangka penerimaan CPNS dan PPPK.

Pasal 7

- (1) Rincian kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun berdasarkan:
 - a. hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja;

- b. peta jabatan di setiap Perangkat Daerah yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang Jabatan; dan
 - c. memperhatikan kondisi geografis Daerah, jumlah penduduk dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
- (2) Penyusunan rincian kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
- a. identifikasi dan pengumpulan data informasi;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan pegawai oleh setiap Perangkat Daerah; dan
 - c. verifikasi dan validasi data kebutuhan pegawai.

Pasal 8

- (1) Bagian Organisasi menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Penyusunan kebutuhan dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), sebagai berikut:

- a. jenis jabatan PNS yang meliputi Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
- b. jenis jabatan PPPK meliputi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 10

Penyusunan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penetapan Kebutuhan

Pasal 11

Penetapan kebutuhan ASN dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara atas dasar usulan dari PPK dan pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan serta pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB III PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Kedua Panitia Seleksi

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati selaku PPK membentuk Panitia Seleksi Pengadaan ASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang:
 - a. kepegawaian;
 - b. pengawasan;
 - c. perencanaan;
 - d. keuangan; dan/atau
 - e. lainnya yang terkait.
- (4) Panitia Seleksi pengadaan ASN paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim seleksi administrasi;
 - e. tim pelaksanaan seleksi kompetensi; dan
 - f. tim pemantauan ujian.
- (5) Tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan calon ASN; dan
- g. pengangkatan menjadi ASN, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan ASN.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan pengadaan ASN; dan

- b. sarana dan prasarana pengadaan ASN.

Bagian Keempat
Pengumuman Lowongan

Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Lowongan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Pengumuman lowongan jabatan ASN dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. media nonelektronik.

Bagian Kelima
Pelamaran

Pasal 17

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar bagi pelamar CPNS;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar bagi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - e. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

- g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan;
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Surat keterangan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan ASN;
 - i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli; dan
 - j. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia pelamar CPNS dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman secara daring melalui laman portal yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi ASN dari Panitia Seleksi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

Pasal 19

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen lamaran yang diterima.
- (2) Dalam hal dokumen pelamar tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi.
- (4) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

Bagian Keenam Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 20

- (1) Seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 3 (tiga) tahapan, meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi dan wawancara.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara

dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan administrasi.

- (4) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (5) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (6) Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 21

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi bersama dengan Panitia Seleksi Nasional.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN), atau metode lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi apabila memenuhi nilai ambang batas kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Hasil seleksi kompetensi ditetapkan oleh PPK atas dasar hasil pengolahan nilai akhir dari panitia seleksi nasional dengan membuat peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah.
- (2) Bupati selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akhir pengadaan ASN secara terbuka berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media elektronik maupun non elektronik.
- (3) Peserta wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi Pemerintah Daerah dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

Bagian Ketujuh Pengangkatan Calon PNS

Pasal 23

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari kepala badan kepegawaian negara.

Pasal 24

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (6) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh instansi yang membidangi kepegawaian sesuai peraturan lembaga administrasi negara baik melalui pola kerjasama maupun dengan pengiriman kepada lembaga diklat yang terakreditasi.

Bagian Kedelapan Pengangkatan Menjadi PNS

Pasal 25

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) CPNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diberhentikan sebagai CPNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - d. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu melamar;
 - f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
 - h. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) Dalam hal CPNS melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

Pasal 27

- (1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK.
- (3) Sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Kesepuluh
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 28

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diangkat sebagai calon PPPK.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan kelengkapan administrasi kepada instansi yang membidangi kepegawaian untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai calon PPPK.
- (4) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BKN beserta berkas pendukung lainnya secara elektronik untuk mendapatkan nota persetujuan penetapan nomor induk PPPK.

Pasal 29

- (1) PPK dan calon PPPK setelah menerima nota persetujuan penetapan nomor induk dari Kepala BKN, menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Calon PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK dan melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (3) Setiap calon PPPK pada saat diangkat menjadi PPPK wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan.

Pasal 30

- (1) Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK ditetapkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN.
- (2) Masa hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu hubungan perjanjian kerja memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara PPK dengan PPPK didasarkan kepada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi.

Pasal 31

- (1) Gaji dan/atau tunjangan PPPK dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran gaji dan atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013